

MANAJEMEN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI KE JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN BERKAS PERKARA

Indra Mardiana*

Mahasiswa Magister Kajian Ilmu Kepolisian
Universitas Airlangga Surabaya
Indra_mardiana@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the management of investigation in the settlement of case files from investigators to prosecutors. This study uses statute approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). Data analysis techniques in this study using descriptive analysis that describes the legal preposition or non-legal events. The result of the research shows that the management of investigation in the settlement of the case file of the Police Investigator to the Prosecutor begins with the investigation process of alleged criminal act based on the report or complaint submitted by the society, which then from the investigation result is increased into investigation in order to find the criminal incident. The result of the investigation shall be submitted to the Public Prosecutor for the determination of the suitability of the Case File may proceed to the pre prosecution process for the creation of the indictment against the suspect. If the Case File is deemed unfeasible to proceed based on the analysis of the Public Prosecutor, then the Case File shall be returned to the investigator to be fulfilled. In the process of investigation, the benchmark management of the investigation in the handling of criminal offenses is the Criminal Procedure Code. each case file from Police Investigator to Prosecutor is often constrained by the discretion of every Police and Prosecutor institution so that it can slow down the fulfillment of the elements of the offense that it wants to suspect to the Suspects or to find any criminal incidents.

Keywords: management, investigation, police, prosecutors

I. Pendahuluan

Penyidikan merupakan awal mula dalam menentukan ada atau tidak adanya perbuatan pidana dengan pemenuhan unsur-unsur delik yang disangkakan atau yang dilaporkan oleh si pelapor atau si pengadu tersebut. Diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), maka antara Polisi selaku Penyidik dengan Jaksa selaku Peneliti Berkas Perkara, terdapat hubungan hukum yang sangat erat, yakni penentuan terpenuhinya muatan unsur-unsur delik yang disangkakan oleh Penyidik dalam memeriksa tersangka dan berkas perkara.

Pada prinsipnya, terkait dengan sistem manajemen penanganan tindak pidana dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Republik Indonesia telah diatur peraturan yang bersifat internal dan memiliki kekuatan

hukum bagi institusi tersebut. Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sedangkan dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia telah dibuat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Kedua Peraturan tersebut diatas, merupakan bentuk peraturan khusus yang diterapkan bagi setiap personil dari institusi masing-masing tersebut dengan tujuan untuk dapat memiliki integritas mandiri dan profesional dalam menangani setiap perkara pidana. Peraturan-peraturan tersebut, itu pula sebagai peraturan pelaksana dari KUHAP. Pada intinya dalam menangani perkara pidana, baik Penyidik Polri maupun Jaksa berpedoman pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP. Oleh karena itulah KUHAP merupakan landasan hukum utama dalam Hukum Acara Pidana. Secara detail KUHAP memang tidak memberikan pengaturan hukum acara pidana, namun norma dasar dalam hukum acara pidana yang patut untuk dipatuhi dan dilaksanakan adalah KUHAP itu sendiri. Dari segi teknis penanganan perkara, KUHAP tidak mengatur, namun diatur lebih lanjut oleh setiap institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh sebab itulah diatur peraturan-peraturan tersebut diatas.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian hukum adalah mengenai manajemen penyidikan dalam penyempurnaan berkas perkara antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum karena acapkali terdapat hambatan bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan berkas perkara. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis dalam penelitian ini.

II. Landasan Teori

Manajemen merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan tentang proses untuk memperoleh tujuan organisasi melalui upaya bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi. Dalam hal ini manajemen dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk karakteristik, diantaranya adalah :

- a. Sebuah proses atau seri dari aktivitas yang berkelanjutan dan berhubungan;
- b. Melibatkan dan berkonsentrasi untuk mendapatkan tujuan organisasi;
- c. Mendapatkan hasil-hasil ini dengan bekerja sama dengan sejumlah orang dan memanfaatkan sumber-sumber dimiliki si organisasi.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*. Pasal 1 angka 2 KUHAP diuraikan bahwa : "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*." Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam

Pasal 1 butir 2 KUHP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

III. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Oleh karena itu pilihan terhadap metode penelitian sangat terkait dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena didasarkan pada pengaturan hukum pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan (Moleong, 2002). Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dalam membahas permasalahan secara lebih terinci digunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk menelusuri konsep penyidikan, teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Prinsip-prinsip hukum ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang.

Penelitian ini dilakukan pada instansi Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, oleh karena dari kedua instansi tersebut acapkali terjadi pelimpahan Berkas Perkara Penyidikan baik Berkas Perkara Pidana Umum maupun Berkas Perkara Pidana Khusus.

Data ialah bahan mentah yang perlu di olah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Oleh karena data terdiri dari bahan hukum, maka pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan pengkajian deskriptif-analitik.

IV. Hasil dan Pembahasan

Landasan Hukum Penyidikan Perkara Pidana

Pada mulanya landasan hukum acara pidana yang didalamnya terdapat tindakan penyidikan atas suatu adanya dugaan tindak pidana diatur di dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia yang Diperbarui) *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81, namun karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional, maka dicabut berdasarkan KUHP. Terkait dengan pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia merujuk dan berpedoman pada KUHP sehingga menjadi norma dasar bagi penegak hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana.

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksana hukum acara pidana sebelum berlakunya KUHAP adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui (selanjutnya disebut RIB) atau yang dikenal dengan nama *Het Herziening Inladch Reglement* (disebut HIR) *Staatsblad* tahun 1941 No. 44. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Drt Tahun 1951, maka sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua Pengadilan dan Kejaksaan Negeri dalam Wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Adapun aturan pelaksana KUHAP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut PP No. 27 Tahun 1983). Dalam perkembangannya, mekanisme penyidikan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (*vide* Pasal 63 dan 64);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (*vide* Pasal 89)
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*vide* Pasal 38 hingga Pasal 50)
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*vide* Pasal 44);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*vide* Pasal 26 hingga Pasal 40);

Beberapa undang-undang tersebut diatas merupakan beberapa undang-undang yang mengatur penyidikan diluar KUHAP, namun dalam pelaksanaannya KUHAP merupakan pedoman dasar hukum bagi penegak hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana. Selain itu, Polri dan Jaksa selaku penegak hukum baik secara kewenangan kedalam juga mengatur tata cara penanganan tindak pidana, yakni :

- a. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas penyidikan Polri dan Jaksa memiliki landasan hukum sebagai berikut :

- a. KUHAP;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa;
- g. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

- Nomor : 099/KMA/SKB/V/2010; Nomor : M.NH-35.UM.03.01 Tahun 2010; Nomor : Kep-059/A/JA/05/2010; Nomor : B/14/V/2010;
- h. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; dan
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berkas Perkara Dinyatakan Belum Sempurna

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, sangat erat hubungannya dengan penuntut umum (jaksa). Hubungan tersebut lahir atas koordinasi permulaan tindakan akan dilakukan penyidikan. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHPA memberikan petunjuk bahwa *“dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”* Hal yang dapat diambil pemahaman dari ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHPA tersebut adalah apabila penyidik telah mulai melakukan penyidikan, maka memberitahukan kepada penuntut umum (jaksa). Dalam proses penyidikan, hal ini dinamakan dengan penerbitan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan). SPDP ini merupakan legalitas penyidik dalam akan melakukan penyidikan. SPDP ini disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum (jaksa).

Jika SPDP telah disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dipantau oleh penuntut umum. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHPA tersebut tidak memberikan batasan waktu mengenai yang dimaksud *“telah mulai melakukan penyidikan”* tersebut. Di dalam Buku Petunjuk Administrasi tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Dalam Proses Penyidikan Bab III angka 8.a.4) Lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000, dijelaskan bahwa apabila terdapat dugaan cukup terhadap perkara yang ditangani maka penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dimasukkan dalam Buku Register SPDP (B3) selanjutnya SPDP dikirim ke Penuntut Umum untuk digunakan sebagai dasar tindakan upaya paksa. Inti materi dari Buku Petunjuk tersebut diatas, adalah SPDP dibuat setelah *“terdapat dugaan cukup”* terhadap perkara. Merupakan hal yang sangat berbeda dengan maksud dari ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHPA. Hal tersebut berbeda lagi dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menjelaskan bahwa *“SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit perintah Penyidikan.”* Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang menjelaskan bahwa *“SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.”*

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kabareskrim Polri tersebut diatas, merupakan penegasan dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri tersebut diatas. Ketentuan ini memberikan penegasan serta perubahan atas Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1205/IX/2000 tersebut diatas. Selain itu pula dapat memberikan penegasan mengenai batasan waktu kapan SPDP tersebut dikirimkan

oleh Penyidik kepada Penuntut Umum. Namun dari ketentuan-ketentuan tersebut juga masih tidak memberikan batasan waktu secara konkrit tetapi hanya menegaskan bahwa SPDP dikirim setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Hal ini yang dalam prakteknya acapkali disalahgunakan oleh Penyidik dalam melaksanakan penyampaian SPDP kepada Penuntut Umum.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti/Penulis di Direskrim serta Direskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur maupun pada Bagian Pidum serta Bagian Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2016, hasil survey dan wawancara terhadap Penyidik Krimum dan Krimsus menyatakan bahwa Penyidik mengirimkan SPDP pada saat Penyidik telah menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka serta pengumpulan bukti-bukti telah lengkap. Disamping itu, pula SPDP dikirimkan bilamana Berkas Perkara sudah terdapat analisis yuridis dari Penyidik. Hal ini memiliki kesamaan yang telah dilakukan survey maupun wawancara terhadap Jaksa Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan bahwa secara keseluruhan SPDP diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum atau Jaksa Koordinator ketika terdapat Berkas Perkara telah selesai dibuat sehingga Jaksa Koordinator dapat menelaah secara keseluruhan hasil produk penyidikan dari Penyidik tersebut untuk langsung dilakukan analisa awal atas dugaan adanya peristiwa pidana.

Dari hasil survey dan wawancara tersebut diatas, yang menjadi perhatian Peneliti/Penulis adalah pola pikir pemeriksaan maupun penilaian suatu berkas perkara yang disusun oleh Penyidik maupun Jaksa Koordinator selaku Pemeriksa Berkas Perkara. Hal inilah yang menjadi pola pemikiran keterbelakangan setiap instansi penegak hukum, khususnya Penyidik selaku penyusun Berkas Perkara dan Jaksa Koordinator selaku pemeriksa Berkas Perkara. Dampak yang terjadi adalah Penyidik selaku Responden Peneliti/Penulis mengungkapkan bahwa apabila SPDP disampaikan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, maka terdapat jangka waktu penyelesaian Berkas Perkara dan Penyidik tidak dapat leluasa menyelesaikan Berkas Perkara. Selain itu, Berkas Perkara acapkali dikembalikan oleh Jaksa Koordinator karena terdapat banyak kurang-lengkapanya Berkas Perkara tersebut. Kondisi demikian akan berbalik jika SPDP dikirim bersamaan dengan Berkas Perkara awal yang sudah terdapat hasil Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka serta Barang Bukti telah tersusun secara lengkap.

Mencermati hasil survey hingga wawancara dengan Responden Peneliti/Penulis tersebut diatas, maka manajemen penyidikan yang telah diatur dalam KUHAP, Peraturan Kapolri hingga Peraturan Kabareskrim Polri tersebut diatas, tidaklah mampu untuk menjadi pedoman dalam melakukan manajemen penyidikan bagi Penyidik Polri ataupun Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang tidak mampu memberikan pedoman arahan bagi Jaksa dalam melakukan koordinator terhadap Penyidik dalam menyampaikan SPDP.

Kelengkapan berita acara yang dimuat dalam Berkas Perkara tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa Koordinator. Dalam hal Jaksa Koordinator berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa *"dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera*

mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi."

Dalam pemenuhan kelengkapan Berkas Perkara, Jaksa Koordinator (Penuntut Umum) tidak memiliki kewenangan untuk membuat Berkas Perkara tetapi memberikan arahan terhadap Penyidik. Peran Jaksa (Penuntut Umum) adalah selaku penegak hukum yang akan melanjutkan serta membawa Berkas Perkara serta tersangka dalam persidangan guna diperiksa serta dibuktikan untuk mendakwa terdakwa dengan uraian serta rumusan delik yang didakwakan terhadap terdakwa. Apabila pemenuhan Berkas Perkara tidak lengkap, maka Penuntut Umum tidak dapat membuat Surat Dakwaan terhadap Terdakwa dan dampak yang akan ditimbulkan adalah Dakwaan dapat dinyatakan ditolak dengan dasar adanya Eksepsi dari Terdakwa yang menyatakan Dakwaan tidak lengkap dan jelas baik terkait dengan identitas terdakwa hingga uraian rumusan delik yang didakwakan.

Berkas Perkara Dinyatakan Sempurna

Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Dalam ayat (2) juga ditegaskan bahwa *"dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum."* Ketentuan Pasal 138 tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 109 dan 110 KUHAP.

Koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum tersebut diatas, merupakan unsur manajemen terdapat yang ditujukan oleh KUHAP demi terselenggarakan manajemen penyidikan terpadu dengan mengedepankan prinsip koordinasi lanjutan antara penyidik dengan penuntut umum. KUHAP memberikan perintah dan wewenang lanjutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan dengan pembuatan surat dakwaan yang merumuskan identitas terdakwa hingga memuat uraian rumusan peristiwa pidana yang didasarkan pada Berkas Perkara yang telah diselesaikan oleh penyidik.

Ketentuan Pasal 139 KUHAP menyebutkan bahwa *"setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan."* Perintah inilah yang dimaksud oleh Peneliti/Penulis, yakni Jaksa Koordinator (penuntut umum) tidaklah hanya sebagai peneliti atas kelengkapan Berkas Perkara tersebut tetapi juga memberikan keputusan "dapat atau tidak dapat" Berkas Perkara dilimpahkan ke pengadilan. Ketentuan Pasal 139 ayat (1) KUHAP tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 140 KUHAP yang memberikan penjelasan bahwa *"dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan."*

Berkas Perkara dinyatakan sempurna, manakala penuntut umum dapat memutuskan Berkas Perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Uraian unsur subyektif hingga obyektif dapat terpenuhi secara rinci. Tanpa ada peluang untuk dapat diajukan upaya hukum bagi tersangka maupun terdakwa dengan melalui proses pembuktian dalam persidangan. Oleh sebab itulah prinsip keseimbangan

dalam penentuan rumusan delik sangat diperlukan dalam penyempurnaan Berkas Perkara.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas permasalahan hukum yang telah diteliti dan dianalisa, melalui pembahasan bab-bab terdahulu, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa manajemen penyidikan dalam penyelesaian berkas perkara yang Penyidik Polri ke Jaksa dimulai dengan proses penyelidikan atas adanya dugaan tindak pidana berdasarkan laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat, yang kemudian dari hasil penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan guna menemukan adanya peristiwa pidana. Hasil dari penyidikan tersebut diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditentukan kelayakan Berkas Perkara dapat dilanjutkan pada proses pra penuntutan guna pembuatan dakwaan terhadap tersangka. Apabila Berkas Perkara dinilai tidak layak untuk dilanjutkan berdasarkan analisa Jaksa Penuntut Umum, maka Berkas Perkara dikembalikan ke penyidik untuk dipenuhi. Dalam proses penyidikan tersebut, yang menjadi tolok ukur manajemen penyidikan dalam penanganan tindak pidana adalah KUHAP. Dalam praktik hukumnya, manajemen penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Polri dengan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut ini:
 - (1) KUHAP;
 - (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (6) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa;
 - (7) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 099/KMA/SKB/V/2010; Nomor : M.NH-35.UM.03.01 Tahun 2010; Nomor : Kep-059/A/JA/05/2010; Nomor : B/14/V/2010;
 - (8) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; dan
 - (9) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Dalam setiap penyelesaian berkas perkara dari Penyidik Polri ke Jaksa, acapkali terkendala dengan adanya diskresi setiap instansi Polri dan Jaksa tersebut sehingga memperlambat terpenuhinya unsur delik yang hendak disangkakan kepada Tersangka atau guna menemukan adanya peristiwa tindak pidana. Diskresi yang dimaksud adalah kewenangan secara internal yang didasarkan pada manajemen penyidikan dalam menentukan ada atau

tidak adanya peristiwa pidana yang dinilai dari kelengkapan Berkas Perkara yang diselesaikan oleh penyidik Polri. Kewenangan internal itu sendiri dari manajemen penyidik Polri hingga Jaksa Penuntut Umum, yang semuanya memiliki manajemen secara internal.

Saran

Dari pembahasan dan simpulan hasil penelitian tersebut di atas, dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Seharusnya manajemen penyidikan baik yang dilakukan instansi Polri maupun instansi Kejaksaan ataupun koordinasi penyidikan yang dilakukan antara penyidik Polri kepada Jaksa Penuntut Umum, didasarkan pada aturan hukum yang sama dan bukan mengacu pada aturan secara internal, sehingga dalam penyempurnaan Berkas Perkara yang diselesaikan oleh Penyidik Polri dan dianalisa oleh Jaksa Penuntut Umum memiliki analisa hukum yang sama. Oleh karena itulah, diperlukan perubahan terhadap KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Dalam menangani perkara tindak pidana, seharusnya tidak didasarkan pada diskresi setiap penyidik Polri maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga hasil analisa atas Berkas Perkara bukan karena pola pikir subyektif melainkan pada sifat obyektivitas penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya aturan secara internal baik dari Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana. Oleh karena itulah, diperlukan pengaturan peraturan pelaksanaan KUHAP lebih lanjut yang mengatur tentang Pedoman Penyidikan baik yang dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri, PNS, Jaksa, hingga KPK.

Daftar Referensi

- Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Assidique, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Attamimi, A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2002.
- Kinayati, Djojoseuroto & M.L.A Sumaryati, Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra, Yayasan Nuansa Cendekia, Bandung, 2004.
- Lubis, M. Solly, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir, Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
- Magnar, Kuntana, Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Armico, Bandung, 1987.
- , Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1997
- Moleong, Lexy.J. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Natabaya, HAS, Sistem Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2009.